

Analisis Aliran Hukum Alam Terhadap Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan Oleh Sampah Di Kota Pekanbaru

Hengki Firmando¹, Kifli Raji², Arif Purnama Irawan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: Hengki.firmando@gmail.com¹, kifli.raji0453@student.unri.ac.id²

arif.purnama0574@student.unri.ac.id³

Abstrak

Masalah lingkungan sudah sering terjadi yaitu pencemaran lingkungan yang di sebabkan dari aktivitas manusia salah satunya yaitu sampah manusia. Sampah yang disebabkan manusia tersebut sehingga pentingnya pengelolaan, serta tindakan yang dilakukan agar tidak terjadinya suatu kerusakan lingkungan. Terutama daerah perkotaan yang mana daerah yang sering terjadi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Terutama dalam masalah ini peneliti mengkaji yaitu kota pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana mengkaji serta menelaah-menelaah norma-norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Adapun itu jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Dengan demikian hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan serta hukuman terkait pencemaran lingkungan karena di dasarkan di rasio manusia itu sendiri. Menjaga atau terjadinya suatu kerusakan lingkungan tentunya berdasarkan pada rasio akal manusia.

Kata Kunci: *Hukum Lingkungan Hidup, Alam, Pencemaran Lingkungan.*

Abstract

Environmental problems have often occurred, namely environmental pollution that occurs from human activities, one of which is human waste. Waste caused by humans is important for management, as well as actions taken to prevent environmental damage. Especially urban areas where the main problems often occur in research, namely the city of Pekanbaru. The method used in this research is normative juridical which examines and examines the norms or rules related to the environment. The type of data used in this research is secondary data. Thus the results of this study can be concluded that there are laws and regulations and sanctions related to environmental pollution because basically it is based on the human ratio itself. Maintaining or the occurrence of an environmental damage is of course based on the ratio of human reason.

Keywords: Environmental Law, Nature, Environmental Pollution.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah suatu yang ada di alam sekitar manusia yang saling berhubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya ataupun antara makhluk hayati dengan benda-benda yang ada disekitar tempat tinggal. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang beragam di lingkungan hidup. Pada dasarnya manusia membutuhkan manusia lainnya, akan tetapi tidak hanya sampai disitu saja tentunya manusia membutuhkan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan hidup. Artinya dalam kehidupan alam ini dimana dalam ruang lingkup kehidupan saling berinteraksi satu sama lainnya. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan pada dasarnya untuk menjaga alam ini agar terawat dan tertata. Pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup karena untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Sering kita lihat bahwa sebagian dari kita pada saat ini dimana manusia kurangnya akan kesadaran serta kurangnya memperhatikan lingkungan hidup sekitar. Banyak di antara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan serta menjaga lingkungan hidup.

Terjadinya kerusakan lingkungan tersebut merupakan hasil pencemaran yang disebabkan oleh manusia. Adapun faktor yang mampu mensugesti terjadinya pencemaran lingkungan ialah problem pembuangan serta pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa-sisa bahan buangan atau tidak berguna lagi yang merupakan hasil dari aktivitas manusia sehari-hari. Sampah yang berasal dari rumah tangga merupakan salah satu sampah yang banyak menyebabkan kerusakan ataupun pencemaran lingkungan. Akan tetapi dengan adanya permasalahan demikian kepedulian masyarakat sangat penting dalam pengelolaan limbah rumah tangga karena dapat dilihat yang mana sebagian dari sampah yang berasal dari rumah tangga tersebut bisa diolah kembali atau didaur ulang sehingga setidaknya bisa membantu pemerintah menangani mengenai permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah dan tentunya problem pencemaran alam sekitar akan teratasi dengan mudah.

Dalam masalah kerusakan lingkungan yaitu masalah sampah untuk itu peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan hidup dari terjadinya kerusakan lingkungan terutama yang disebabkan oleh sampah. Menurut (Sunarso, 2005) setiap usaha ataupun kegiatan yang menjamin pelestarian lingkungan hidup, dilarang melanggar baku mutu serta kriteria baku dari kerusakan lingkungan hidup yang berlaku. Aturan dibuat manusia agar manusia itu sendiri pun bisa menjaga alam dan lingkungan hidup. Aturan yang dibuat diharapkan untuk dipahami dan ditaati serta dari peraturan yang ada tersebut tidak lepas dari sanksi bagi yang melanggar.

Masalah sampah terutama pada warga perkotaan sudah menjadi persoalan sosial, banyak yang bisa mengakibatkan dari permasalahan sampah dimana menjadi suatu pencemaran lingkungan yang menimbulkan sisi negatif baik buat manusia itu sendiri juga buat lingkungan salah satu contohnya ialah akibat dari sampah bisa terjadinya banjir. Suatu wilayah atau lingkungan yang bersih dan tertata maka kita yang hidup disekitar lingkungan tersebut akan ikut mersakan kenyamanan dan sehat. Pernyataan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan berdasarkan ekologi pasal 1 UU LH menjelaskan tentang perihal suatu kesatuan yang spesial berasal semua benda, keadaan, serta makhluk hidup yang bisa memengaruhi kelangsungan serta keberadaan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya termasuk manusia pada prilakunya (Soemartono, 1996).

Demi kehidupan yang berkelanjutan tidak mungkin kita membiarkan masalah ini terjadi terus menerus tentu perlunya dilakukan upaya tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Suatu negara pada dasarnya akan membuat suatu pedoman dalam menjalani suatu kehidupan masyarakatnya. Terutama di Indonesia sendiri memiliki peraturan yang memuat sejumlah aturan-aturan yang mengatur terkhususnya pada masalah pencemaran lingkungan.

Telah banyak aturan yang memuat dan mengatur mengenai pencemaran lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh sampah, dan juga telah berjalannya kebijakan dari pemerintah setempat terkait dengan permasalahan kerusakan lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh sampah. Semakin berkurangnya sumber daya alam yang bisa dinikmati dimana bisa dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri maka semakin buruknya kualitas dari lingkungan maka itulah awal yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan (Nisa & Suharno, 2020). Seringnya terjadi kerusakan lingkungan seperti masih terjadinya banjir dimana-mana tentu hal itu terjadi karena disebabkan oleh sampah. Hampir setiap tahun Indonesia sendiri mengalami persoalan kerusakan lingkungan yang sampai saat ini masih belum ada cara yang tepat dalam penanganan kerusakan lingkungan yang sah satunya yaitu banjir yang disebabkan oleh sampah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada metode ini yuridis normatif dimana mengkaji atau menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu serta norma-norma yang berlaku dan mengatur tentang kehidupan manusia. Menurut penelitian hukum normatif, objek diperiksa secara sistematis secara hirarki, dengan memperhatikan struktur hukum, untuk membuat pernyataan atau argumen hukum berupa keputusan atau pernyataan yang dimaksudkan berdasarkan norma hukum yang berlaku sebagai dasar peristiwa hukum tertentu (Muhamimin, 2020)

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah yaitu data sekunder. Adapun jenis sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan utama(primer), sekunder dan tersier. Bahan hukum utama (primer) yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum yang mana berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku disuatu negara. Bahan data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dari bahan hukum utama (primer) yang bersumber dari buku, jurnal, laporan hukum, penelitian-penelitian, serta media elektronik. Selanjutnya yaitu bahan hukum terakhir yaitu tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dari primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di indonesia khusus nya perkotaan menjadi suatu prombelatika yang sangat serius, dengan keadaan jumlah penduduk yang teruh bertambah akan mempengaruhi peningkatan timbulan sampah. Beberapa penelitian telah menganalisis penyebab masalah pengelolaan sampah sepanjang tahun Indonesia. Chaerule et al. (2007) mengkaji aspek mengenai pengelolaan sampah Di Indonesia, dasar hukum yang kuat, sampai saat ini belum ada dimana TPS(tempat pembuangan sementara) yang ada, akan tetapi tidak memadai, selain itu kurangnya upaya pengomposan dan pengelolaan terhadap sistem TPS. Adanya masalah mengenai pengelolaan sampah, salah satu penyebabnya yaitu banyaknya timbulan sampah, selain itu masih rendahnya tingkat pelayanan pembuangan, masih terbatasnya kuantitas dari TPA (tempat pembuangan akhir) serta tempat pembuangan dan biaya (kardono, 2007).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam menentukan suatu urutan kepentingan, terdapat aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah. Untuk menentukan pilihan tersebut ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sampah, yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan teknis (Amurwarahruja, 2003). Salah satu kriteria yang sangat jelas dapat dilihat dari aspek teknis yang diuraikan yaitu level efisiensi pengurangan tumpukan sampah dapat mengatasi masalah keterbatasan ruang, yang mana tersedianya lokasi, teknologi, kemudahan aplikasi dan penggunaan teknologi Sumber daya. Menurut (surjandari, Hidayanto Akhmad, 2009) urutan kepentingan yang harus diperhatikan dalam menentukan model pengelolaan sampah yaitu, aspek sosial, ekologi, ekonomi dan teknologi. Mahyudin (2010:99) menemukan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan strategi manajemen yang dipilih berdasarkan prioritas, yaitu dengan menggunakan proses hirarki analitis yang merupakan suatu kebijakan pemerintah, lingkungan, keuangan, dan kesehatan serta persepsi masyarakat.

Salah satu contoh kota besar di Indonesia yaitu Kota Pekan Baru merupakan ibukota Provinsi Riau yang mana memiliki luas 632,26 Km² dan secara administrasi terdiri dari 12 kecamatan dan terdapat 83 kelurahan. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat, jumlah penduduk yang terdata di Ibukota Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai 1.085.000 jiwa. Angka tersebut mengalami penambahan sebanyak 11 ribu jiwa dari tahun 2021 yang berjumlah 1.074.000 jiwa yang mengalami hambatan dalam pembuangan sampah.

Tabel 1 Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di kota pekanbaru/kecamatan

No	Kecamatan di Pekanbaru	Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sampah)
1	Payung Sekaki	15
2	Marpoyan Damai	16
3	Tampan	15
4	Bukit Raya	27
5	Tenayan Raya	9

6	Sukajadi	4
7	Sail	8
8	Senapelan	10
9	Pekanbaru Kota	8
10	Limapuluh	13
11	Rumbai Pesisir	9
12	Rumbai	5
	Total	139

Sumber : pengelolaan sampah DLHK kota Pekanbaru.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 139 TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang mana tempat ini merupakan pembuangan sampah terakhir oleh masyarakat pekanbaru yang mana melewati proses dikumpulkan dan diangkut hingga tempat pembuang sampah terakhir.

Hukum Yang Mengatur Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah

Berdasarkan undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda ,daya,keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejateraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya pada UU No. 32 Tahun 2009 pada bab II pada bagian ketiga pasal (4) menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pemanfaatan;
3. Pengendalian;
4. Pemeliharaan;
5. Pengawasan;
6. Penegakkan hukum.

Menurut keputusan Dirjen Cipta Karya nomor 07/KPTS/CK/199: juknis perencanaan, pembangunan dan pengelolaan bidang ke PLP-an perkotaan dan pedesaan, sampah merupakan limbah yang tak berguna yang bersifat padat yang terdiri dari zat anorganik dan organik, yang mana harus dikelola atau didaur ulang kembali agar sampah tersebut tidak terjadi pencemaran lingkungan (Hasibuan, 2016). Selain itu banyaknya paraturan lainnya yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan. Mengenai hal tersebut maka dikeluarkan peraturan Walikota Tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Yang di atur dalam pasal 29 ayat (1) huruf e yaitu mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat nya. Salah satu sampah yang belum bisa diuraikan di alam yaitu sampah popok sekali pakai. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia Nomor 14 tahun 2021 Tentang Pengelolaan sampah pada Bank Sampah.

Selanjutnya selain adanya aturan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan, ada juga sanksi yang akan dikenakan jika terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah berdasarkan pasal 40 ayat (1) pengelolaan sampah yang secara melawan hukum dan dengan senangaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar).

Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa ada tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana (Srilaksmi, 2021). Diantara ketiga bentuk penegak hukum ini yang terpenting adalah penegakan hukum administrasi karena penegakan hukum ini lebih cocok untuk upaya pencegahan dalam mengatasi terjadinya permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh sampah yang merupakan hasil aktivitas manusia sehari-hari. Dan penegakan hukum administrasi ini bertujuan

untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, selain itu hukum perdata dan pidana juga penting jika pencemaran lingkungan tersebut sudah tidak terkendalikan.

Kaitan Aliran Hukum Alam Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah

Hukum alam merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum. Hukum alam sebagai isi dari hukum yang sempruna, yang dapat diedukasikan melalui akal (rasio) dan kodrat tuhan, sehingga hukum alam harus ada bagi kehadiran setiap hukum (Kamarudsiana, 2018). Aliran ini merupakan aliran tertua dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tepatnya di masa Yunani Kuno. Keteraturan alam memberikan inspirasi bagi para filsuf Yunani Kuno akan tujuan, sasaran dan arah tertentu bagi adanya hukum. Aliran ini merupakan hukum yang berlaku universal (umum). Menurut Frideman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi.

Pernyataan mengenai aliran hukum alam ini didasarkan pada asumsi melalui penalaran, pola pikir, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertip sosial serta tertib hukum sksistensi manusia. Aliran hukum alam ini juga merupakan hukum yang dianggap lebih tinggi dari Hukum yang dibentuk atau dibuat oleh manusia. Hukum alam yang terletak pada akal budi manusia yang disebutkan oleh thomas aquinas merupakan partisipasi aturan yang berasal dari Tuhan, yang artinya hukum yang abadi yang mewujudkan diri dalam rasio makhluk hidup. Hukum alam secara irrasional dipahami sebagai hukum yang pertama sebelum hukum lainnya.

Mazhab hukum alam ini adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, yang mana artinya bahwa keadilan tidak boleh di ganggu gugat, apabila suatu keadilan itu terganggu akan menimbulkan tanggapan manusia yang akan berusaha untuk memulihkan kepada situasi semula yaitu situasi yang adil menurut tanggapan orang yang berpikir logis. Hukum alam akan tetap berdiri sendiri meskipun ada tidaknya manusia, hukum alam akan tetap berlaku dimana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja dan dapat dipahami oleh setiap makhluk hidup. Salah satu aliran hukum alam yaitu **hukum alam rasional**.

Hukum Alam Rasional

Munculnya aliran hukum alam rasional yaitu setelah zaman renainsans. Rasional berdasarkan dari rasio yaitu akal manusia. Hukum alam rasional secara tidak lansung merupakan suatu hukum yang berdasarkan rasio manusia, yang mana hukum ini yang berasal dari rasio manusia dan manusia itu sendiri yang menjalankan hukum tersebut. Terdapat beberapa tokoh dari aliran hukum rasional yaitu Hugo de Groot, Samuel von Pufendorf, Christian hoamsius, dan Immanuel kant.

1. Hugo De Groot

Hugo de groot merupakan salah satu dari tokoh aliran hukum rasional. Hugo de Groot atau Grotius dikenal sebagai bapak hukum internasional karena beliau yang memperkenalkan konsep hukum dalam hubungan antarnegara seperti hukum perang, dan damai serta hukum laut (Aprita, Serlika & Adhiya, 2020). Menurutnya Hugo De Groot hukum adalah hukum rasio manusia. Karena pada dasarnya manusia merupakan suatu makhluk yang diciptakan tuhan yang paling sempurna diantara makhluk lainnya seperti mempunyai akal pikiran dan perasaan, yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta bisa membedakan baik dan buruknya.

Grotius mengatakan tidak ada cara untuk mengubah hukum alam ini bahkan tuhan pun tidak dapat mengubahnya. Manusia memperoleh hukum alam tersebut melalui rasio nya sendiri, tetapi tuhan yang memberikan kekuatan terhadap mereka sebagai suatu pengikatnya (Aburera, Sukarno, 2017). Namun pada saat ini manusia tidak dapat menggunakan pola pikir yang baik. Kebanyakan manusia lebih mementingkan ego nya masing-masing. dalam karya Plautus berjudul *Asinaria* dia menyatakan *homo homini lupus* adalah sebuah kalimat bahasa latin yang berarti "Manusia adalah serigala bagi sesama manusia lainnya". Kita mengetahui bahwasanya banyak manusia yang kerap kali berlaku kejam kepada sesama manusia. Ibaratkan serigala, manusia kerap kali kehilangan perikemanusiaan pada saat berbuat jahat kepada sesamanya.

2. Samuel Von Pufendorf dan Christian Thomasius

Samuel pufendorf memulai penjelasan hukumnya dengan membedakan alam dan moral.

Pufendorf menyatakan yang dapat dikatakan sebagai subjek moral, manusia harus mendapatkan kebebasan untuk bertindak secara bebas sesuai dengan kemauannya. Dalam kehidupan tentunya adanya peraturan yang mengatur. Bila manusia tidak bebas maka norma moral tidak berlaku dan manusia tidak disebut sebagai pelaku moral lagi. Hukum alam adalah suatu norma alam yang berlaku bagi manusia, dan ini berasal dari Tuhan yang menciptakan alam itu sendiri. Jika Tuhan tak ada maka hukum alam juga tidak akan ada. Akan tetapi manusialah yang menjadi tugas untuk mencari atau menelaah hukum alam itu sendiri dengan rasionalnya. Apabila manusia melanggar ketentuan yang sudah di berlakukan maka akan mendapatkan hukuman.

3. Immanuel Kant

Filsafat kant dikenal sebagai filsafat kritis, selain itu kant menganut pendirian rasionalistik yang dilancarkan oleh wolff dan kawan-kawannya. Kristisme adalah filsafat yang memulai perjalannya dengan terlebih dahulu menyelediki kemampuan dan batas-batas rasio (Rakhmat, 2015).

Problematika mengenai sampah merupakan hal yang sangat penting. Sampah merupakan hal yang berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat (rasional) terutama di wilayah di kota Pekanbaru. Untuk itu perlu dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan sampah menjadi masalah penting yang padat penduduknya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang sampah merupakan sisa dari penggunaan organik maupun anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan.

Dalam mengatasi persoalan sampah kita tidak dapat melakukannya dalam satu sisi, tetapi harus berkesinambungan dan menyeluruh. Terdapat lima aspek penting dalam pengelolaan sampah yaitu aspek peraturan, aspek pembiayaan, aspek kelembagaan, peran serta masyarakat dan teknis operasional. Upaya pengurangan sampah dalam rasional belum dilakukan secara optimal oleh masyarakat di Kota Pekanbaru. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan alternatif dalam penanganan sampah. Selama ini ada 139 pembuangan sampah sementara (TPS) belum dikelola secara baik, TPS hanya digunakan sebagai tempat penampungan sampah dari sumber, kemudian sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah.

Selain itu penegakan dari hukum yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan tersebut. Kesadaran kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan perasaan tentunya harus menjaga lingkungan sekitar. Dengan demikian secara tidak langsung yang menjalankan suatu aturan tersebut tentunya manusia itu sendiri. Jika suatu aturan tersebut ada, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran manusia itu sendiri maka aturan tersebut akan percuma.

SIMPULAN

Dari hasil yang di kaji maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang mana bisa menimbulkan beberapa dampak yang merugikan bagi manusia itu sendiri serta lingkungan itu sendiri. Dengan demikian adanya peraturan undang-undang yang mengatur serta pengelolaan dari lingkungan hidup. Selain adanya aturan ada juga berupa sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku yang melanggar dari peraturan tersebut. Oleh sebab itu tindakan pemerintah terkait dengan menjaga lingkungan hidup terutama mengenai masalah sampah manusia. Salah satu tindakan yang dilakukannya yaitu adanya TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang nantinya akan ditindak lanjuti yaitu TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Dari tindakan ini setidaknya sampah yang disebabkan akibat oleh aktivitas manusia bisa di kelola yang artinya salah satu cara dalam menjaga lingkungan sekitar. Karena pada dasarnya menjaga alam sekitar tentunya berdasarkan rasio manusia. Dengan lingkungan yang terjaga maka akan berdampak positif pula bagi manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburera, Sukarno, M. & M. (2017). *filsafat hukum:teori dan praktik*. KENCANA.
- Amurwarahruja, I. P. (2003). *analisis teknologi pengolahan sampah dengan proses hirarki analitik dan metoda valuasi kontingensi (studi kasus di jakarta timur)*. institut pertanian bogor.
- Aprita, Serlika & Adhiya, Rio. (2020). *filsafat hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 04(01), 42–52.
- Kamarusdiana. (2018). *BUKU FILSAFAT HUKUM.pdf* (p. 165).
- kardono. (2007). *Integrated Solid Waste Management in Indonesia*. Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (pertama). mataram university press.
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Rakhmat, M. (2015). *pengantar filsafat hukum*. STIE Pasundan Press.
- Soemartono, G. P. (1996). *HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA* (pertama). Sinar Grafika.
- Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama*
- Sunarso, siswanto. (2005). *HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP* (Pertama). RINEKA CIPTA.
- surjandari, Hidayanto Akhmad, S. A. (2009). model dinamis pengelolaan sampah untuk mengurangi beban penumpukan. *Jurnal Teknik Industri*, 11(2), 134–147.